

**PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.4 : DENGAR PENDAPAT (*HEARING*)**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Dengar Pendapat dapat dilakukan atas permintaan Bursa atau Emiten dalam hal:
  - a. Bursa memerlukan penjelasan dalam rangka keterbukaan informasi Emiten atau pemenuhan kewajiban Emiten lainnya;
  - b. Emiten mengajukan keberatan atas keputusan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (*Securities Halting*) atau rencana Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*) oleh Bursa;
  - c. Emiten bermaksud memberikan penjelasan dalam rangka keterbukaan informasi atau kejadian penting.
2. Dengar Pendapat yang dilakukan atas permintaan Bursa dengan alasan terdapat keragu-raguan atas informasi dan atau laporan yang disampaikan oleh Emiten, maka Bursa dapat menunjuk dan meminta informasi, keterangan dan pendapat dari pihak ketiga yang independen dan tidak terafiliasi dengan Emiten.
3. Bursa berhak merekam pembicaraan selama berlangsungnya Dengar Pendapat dengan Emiten.

**B. TATA CARA**

1. Dalam hal Bursa meminta Dengar Pendapat maka :
  - a. Bursa menyampaikan secara tertulis kepada Emiten mengenai rencana pelaksanaan Dengar Pendapat, yang sekurang-kurangnya memuat tanggal, waktu, tempat serta alasannya;
  - b. Apabila Emiten tidak hadir dalam Dengar Pendapat Pertama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a di atas, maka Bursa menyampaikan secara tertulis rencana Dengar Pendapat kedua selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal Dengar Pendapat pertama atau 1 (satu) Hari Bursa sejak Bursa menerima surat penundaan Dengar Pendapat dari Emiten;
  - c. Apabila Emiten tidak hadir dalam Dengar Pendapat kedua, Bursa dapat langsung mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan huruf C Peraturan ini.
2. Dalam hal Emiten meminta Dengar Pendapat maka :
  - a. Emiten menyampaikan permintaan Dengar Pendapat secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Perdagangan Efek atau tanggal surat pemberitahuan kepada Emiten bahwa Emiten yang bersangkutan terkena kriteria Pembatalan Pencatatan Efek, dengan tembusan kepada Ketua Bapepam;

- b. Permintaan Dengar Pendapat dari Emiten dalam rangka keterbukaan informasi disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Dengar Pendapat yang direncanakan;
- c. Bursa menentukan waktu dan tempat diselenggarakannya Dengar Pendapat dan memberitahukan secara tertulis kepada Emiten selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum Dengar Pendapat.

### **C. HASIL DENGAR PENDAPAT**

1. Bursa dapat menetapkan keputusan berdasarkan Dengar Pendapat sebagai berikut:
  - a. Mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.6 tentang Sanksi;
  - b. Mencabut atau membatalkan sanksi yang telah dijatuhkan;
  - c. Mewajibkan Emiten untuk menyampaikan secara tertulis keterbukaan informasi atau hal lain yang dipandang perlu oleh Bursa;
  - d. Mewajibkan Emiten untuk melakukan Publik Ekspose.
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak dilakukannya Dengar Pendapat, Bursa menyampaikan hasil Dengar Pendapat secara tertulis kepada Emiten dengan tembusan kepada Ketua Bapepam, Komite Pencatatan Efek dan Pihak lain yang terkait, dan mengumumkan kepada Publik.

Ditetapkan di : Surabaya, 12 September 2002  
Direksi,

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur Utama

**Sugeng Rijadi**  
Direktur